



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saibatul Hamdi Alias Hamdi Bin Alm. Ahmad Mawardi
2. Tempat lahir : Hulu Rasau
3. Umur/Tanggal lahir : 32/2 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hulu Rasau RT.003 RW.002 Kelurahan Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Saibatul Hamdi Alias Hamdi Bin Alm. Ahmad Mawardi ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa Saibatul Hamdi Alias Hamdi Bin Alm. Ahmad Mawardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 1 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 1 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa SAIBATUL HAMDY Alias HAMDY Bin AHMAD MAWARDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan*" yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NMAX warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6527 LCR Nomor rangka : MH3SG3190KJ750853 nomor mesin : G3E4E1687911 terhadap korban RIYAN SUTRISNO Bin KASMUDI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIBATUL HAMDY Alias HAMDY Bin AHMAD MAWARDI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor dengan data : Tipe Yamaha NMax Warna hitam No Pol DA 6527 LCR Noka : MH3SG3190KJ750853 , Nosin : G3E4E1687911 , No BPKB : Q00547941M yang masih kredit di PT.Mandala Multifinance Tbk Cabang Pelaihari yang ditanda tangani oleh Maneger JANDRY WILLIAM SAHUSILAWANEI tanggal 27 Oktober 2021 atas nama Hj.MUSTIKA MURNI
Dikembalikan kepada korban RIYAN SUTRISNO Bin KASMUDI
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SAIBATUL HAMDY Alias HAMDY Bin (Alm) AHMAD MAWARDI Pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 10.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Jalan Mistar Cokromusumo RT.12 RW. 003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di rumah Bahrudin alias Bahar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya " yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NMAX warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6527 LCR Nomor rangka : MH3SG3190KJ750853 nomor mesin : G3E4E1687911 terhadap korban RIYAN SUTRISNO Bin KASMUDI, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa yang mengunjungi rumah korban RIYAN SUTRISNO Bin KASMUDI pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09.00 wita dengan maksud meminta bantuan untuk diantarkan ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang mana korban setuju untuk mengantarkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NMAX warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6527 LCR Nomor rangka : MH3SG3190KJ750853 nomor mesin : G3E4E1687911, di tengah perjalanan, terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah BAHRUDIN alias BAHAR dengan maksud berkunjung, dan korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI setuju dengan ajakan terdakwa dan sesampainya di rumah saksi BAHRUDIN Alias BAHAR, korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI, saksi BAHRUDIN Alias BAHAR dan terdakwa sempat berbincang sampai dengan jam 10.00 wita,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb



terdakwa mau ke ATM sesuai dengan tujuan awal dari terdakwa, namun terdakwa menyuruh korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI untuk tetap menunggu di rumah BHRUDIN Alias BAHAR sementara terdakwa mau mengambil uang di ATM dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI, oleh karena sudah mengenal korban dan tidak ada berpikiran negatif terhadap korban, akhirnya korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI menyetujui untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI kepada terdakwa.

Bahwa setelah korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban tersebut menuju Anjungan Tunai Mandiri (ATM) namun ditengah perjalanan, terdakwa berubah pikiran dan mau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI ke arah Martapura namun ditengah perjalanan terdakwa ditilang oleh pihak kepolisian karena tidak menggunakan Helm dan tidak bisa menunjukkan surat resmi kendaraan yang dikendarai terdakwa, dan setelah itu terdakwa kembali kerumah saksi BHRUDIN alias BAHAR untuk melaporkan kejadian tersebut kepada korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI, yang mana selanjutnya korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI meminta pertanggung jawaban terdakwa untuk kejadian tersebut, yang mana akhirnya terdakwa berjanji untuk menyelesaikan masalah tersebut yang mana terdakwa pada saat itu meminjam 1 (lembar) STNK sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI yang digunakan terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, selanjutnya terdakwa berjanji akan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI dalam 2 (Dua) hari.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2022 pergi ke Desa Hulu Rasau untuk menemui Reza yang merupakan teman dari terdakwa, yang mana sebelumnya reza ada meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa rencananya akan menagih uang yang dipinjam oleh reza yang mana uang tersebut rencananya akan digunakan untuk mengurus 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI yang ditilang petugas kepolisian dalam membayar denda tilangnya, dan setelah berhasil bertemu dengan reza dan reza yang sudah membayar hutangnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke arah martapura untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI yang sudah ditilang petugas Kepolisian sebelumnya dan setelah berhasil menyelesaikan masalah tersebut dengan cara membayar tilang, setelah 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI beserta 1 (lembar) STNK sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI berada dalam penguasaan terdakwa, muncul niat untuk tidak mengembalikan kepada korban dan terdakwa dan tanpa seizin dan sepengetahuan korban, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI di gadaikan kepada ARIFIN sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta Lima Ratus ribu) rupiah, kemudian setelah selesai digadaikan kepada ARIFIN, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI kembali digadaikan kepada RUSLI sebesar Rp.5.500.000,- dan terakhir terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI kepada KIKI sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta) rupiah, yang mana sampai dengan sekarang terdakwa tidak mengetahui keberadaan KIKI sampai dengan terdakwa diamankan pihak kepolisian berdasarkan laporan dari korban.

Bahwa atas tindakan terdakwa, korban RIYAN SUTRISNO Bin KASMUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta) rupiah

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAIBATUL HAMDI Alias HAMDI Bin (Alm) AHMAD MAWARDI Pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 10.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Septmber 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Jalan Mistar Cokromusumo RT.12 RW. 003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya dirumah Bahrudin alias Bahar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, " Dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " yaitu berupa 1 (satu)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merek YAMAHA NMAX warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6527 LCR Nomor rangka : MH3SG3190KJ750853 nomor mesin : G3E4E1687911 terhadap korban RIYAN SUTRISNO Bin KASMUDI Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa yang mengunjungi rumah korban RIYAN SUTRISNO Bin KASMUDI pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 09.00 wita dengan maksud meminta bantuan untuk diantarkan ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang mana korban setuju untuk mengantarkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NMAX warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6527 LCR Nomor rangka : MH3SG3190KJ750853 nomor mesin : G3E4E1687911, di tengah perjalanan, terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah BHRUDIN alias BAHAR dengan maksud berkunjung, dan korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI setuju dengan ajakan terdakwa dan sesampainya di rumah saksi BHRUDIN Alias BAHAR, korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI, saksi BHRUDIN Alias BAHAR dan terdakwa sempat berbincang sampai dengan jam 10.00 wita, terdakwa mau ke ATM sesuai dengan tujuan awal dari terdakwa, namun terdakwa menyuruh korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI untuk tetap menunggu di rumah BHRUDIN Alias BAHAR sementara terdakwa mau mengambil uang di ATM dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI, oleh karena sudah mengenal korban dan tidak ada berpikiran negatif terhadap korban, akhirnya korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI menyetujui untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI kepada terdakwa.

Bahwa setelah korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban tersebut menuju Anjungan Tunai Mandiri (ATM) namun ditengah perjalanan, terdakwa berubah pikiran dan mau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI ke arah Martapura namun ditengah perjalanan terdakwa ditilang oleh pihak kepolisian karena tidak menggunakan Helm dan tidak bisa menunjukkan surat resmi kendaraan yang dikendarai terdakwa, dan setelah itu terdakwa kembali kerumah saksi BHRUDIN alias BAHAR untuk melaporkan kejadian tersebut kepada korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI, yang mana selanjutnya korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI meminta pertanggung jawaban terdakwa untuk kejadian tersebut, yang mana

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa berjanji untuk menyelesaikan masalah tersebut yang mana terdakwa pada saat itu meminjam 1 (lembar) STNK sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI yang digunakan terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, selanjutnya terdakwa berjanji akan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI dalam 2 (Dua) hari.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2022 pergi ke Desa Hulu Rasau untuk menemui Reza yang merupakan teman dari terdakwa, yang mana sebelumnya reza ada meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa rencananya akan menagih uang yang dipinjam oleh reza yang mana uang tersebut rencananya akan digunakan untuk mengurus 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI yang ditilang petugas kepolisian dalam membayar denda tilangnya, dan setelah berhasil bertemu dengan reza dan reza yang sudah membayar hutangnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke arah martapura untuk menyelesaikan masalah 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI yang sudah ditilang petugas Kepolisian sebelumnya dan setelah berhasil menyelesaikan masalah tersebut dengan cara membayar tilang, setelah 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI beserta 1 (lembar) STNK sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI berada dalam penguasaan terdakwa, muncul niat untuk tidak mengembalikan kepada korban dan terdakwa dan tanpa seizin dan sepengetahuan korban, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI di gadaikan kepada ARIFIN sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta Lima Ratus ribu) rupiah, kemudian setelah selesai digadaikan kepada ARIFIN, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI kembali digadaikan kepada RUSLI sebesar Rp.5.500.000,- dan terakhir terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX nopol DA 6527 LCR milik korban RIYAN SUTRISNO bin KASMUDI kepada KIKI sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta) rupiah, yang mana sampai dengan sekarang terdakwa tidak mengetahui keberadaan KIKI sampai dengan terdakwa diamankan pihak kepolisian berdasarkan laporan dari korban.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tindakan terdakwa, korban RIYAN SUTRISNO Bin KASMUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta) rupiah

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riyan Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini karena masalah sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi atau dibawa kabur;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar Jam 10.00 Wita dan di bawa Terdakwa sepeda motor Saksi tersebut sejak di rumah Sdr. Bahhrudin alias Bahar yang berada di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
 - Bahwa, sepeda motor milik Saksi yang di bawa kabur oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAK tahun 2019, silindir 150 CC, warna hitam, No Pol DA 6527 LCR;
 - Bahwa, awalnya Terdakwa saat itu beralasan kepada Saksi meminjam sebentar saja untuk mengambil uang ke ATM di Bank BRI Banjarbaru;
 - Bahwa, awal membuat Saksi mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAK tahun 2019, silindir 150 CC, warna hitam, No Pol DA 6527 LCR tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan Saksi pinjam sebentar saja untuk mengambil uang di ATM dan setelah mengambil uang di ATM, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor Saksi yang dipinjamnya dari Saksi saat itu kepada Saksi yang saat itu menunggu di rumah Sdr. Bahar yang berada di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
 - Bahwa, sejak sepeda motor Saksi di pinjam Terdakwa sampai saat ini tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang dipakai oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi kalau sepeda motor milik Saksi tersebut digadaikan sama Kiky Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengetahui bahwa saat itu Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar Jam 10.00 Wita sepeda motor Saksi dipinjam dan kemudian dibawa oleh Terdakwa yaitu Sdr. Bahrudin alias Bahar yang juga teman Saksi dan teman Terdakwa;
- Bahwa, saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan pasti Terdakwa dan juga keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa ada meminjam uang sama temannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan alasan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut untuk membayar hutang Terdakwa sama temannya tersebut;
- Bahwa, keluarga Terdakwa sama sekali tidak ada menemui Saksi;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari Sdr. Bahar;
- Bahwa, Sdr. Bahar sakit sehingga tidak ada kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa, kurang lebih 3 (tiga) bulan sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada;
- Bahwa, Saksi pernah menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa;
- Bahwa, Terdakwa menghubungi Saksi setelah penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya tidak ada menghubungi Saksi;
- Bahwa, sepeda motor tersebut sudah belum ditemukan;
- Bahwa, sepeda motor tersebut Saksi beli dengan cara kredit;
- Bahwa, saksi sudah membayar kredit sebanyak 13 (tiga belas) kali angsuran;
- Bahwa, sngsuran Saksi di stop oleh Pembiayaan Mandala karena sepeda motor tersebut tidak ada dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Yan Kristi Anak Dari Ketut Agung Widoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek dari penipuan dan atau penggelapan dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2019 silinder 150 CC warna hitam No Pol DA 6527 LCR, Noka: MH3SG3190KJ750853 Nosin: G3E4E1687911;
- Bahwa korban dalam perkara penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Riyan Sutrisno;
- Bahwa dari keterangan korban sdr. Riyan Sutrisno penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2019 silinder 150 CC warna hitam No Pol DA 6527 LCR, Noka: MH3SG3190KJ750853 Nosin: G3E4E1687911 miliknya terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jam 10.00 Wita berawal dari dipinjamnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dengan alasan mau mengambil uang di ATM Bank BRI Banjarbaru dan sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Riyan Sutrisno;

- Bahwa saat Saksi tanya uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2019 silinder 150 CC warna hitam No Pol DA 6527 LCR, Noka: MH3SG3190KJ750853 Nosin: G3E4E1687911 milik dari Sdr. Riyan Santoso tersebut maka Terdakwa mengakui bahwa uangnya telah habis digunakan untuk keperluan belanja sehari-hari dan sebagian dibayarkan ke hutang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Riyan Sutrisno dan Terdakwa gadaikan;

- Bahwa, sepeda motor milik Sdr. Riyan Sutrisno tersebut digadaikan sama Kiky Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa, sepeda motor milik Sdr. Riyan Sutrisno yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2019 silinder 150 CC warna hitam No Pol DA 6527 LCR, Noka: MH3SG3190KJ750853 Nosin: G3E4E1687911;

- Bahwa, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Riyan Sutrisno untuk mengambil uang di ATM tetapi tidak sempat sepeda Terdakwa ambil uang di ATM sepeda motor tersebut di tilang polisi;

- Bahwa, Terdakwa menemui Sdr. Riyan Sutrisno untuk mengambil STNK;

- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Riyan Sutrisno untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Riyan Sutrisno kepada teman Terdakwa Kiky sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, uang tersebut untuk bayar hutang;

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor dengan data : Tipe Yamaha NMax warna hitam Nopol DA 6527 LCR Noka MH3SG3190KJ 750853, Nosin G3E4E1687911, No BPKB Q00547941M yang masih kredit di PT. Mandala Multiinance Cabang palaihari yang ditanda tangani oleh JANDRY WILLIAM SAHUSILAWANEI atas nama HJ. MUSTIKA MURNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Riyan Sutrisno dan Terdakwa gadaikan;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar Jam 10.00 Wita dan di bawa Terdakwa sepeda motor Saksi tersebut sejak di rumah Sdr. Bahrudin alias Bahar yang berada di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa, awalnya Terdakwa saat itu beralasan kepada Saksi meminjam sebentar saja untuk mengambil uang ke ATM di Bank BRI Banjarbaru;
- Bahwa, awal membuat Saksi mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAK tahun 2019, silinder 150 CC, warna hitam, No Pol DA 6527 LCR tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan Saksi pinjam sebentar saja untuk mengambil uang di ATM dan setelah mengambil uang di ATM, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor Saksi yang dipinjamnya dari Saksi saat itu kepada Saksi yang saat itu menunggu di rumah Sdr. Bahar yang berada di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa, sejak sepeda motor Saksi di pinjam Terdakwa sampai saat ini tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang dipakai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, sepeda motor milik Sdr. Riyan Sutrisno tersebut digadaikan sama Kiky Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa, sepeda motor milik Sdr. Riyan Sutrisno yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2019 silinder 150 CC warna hitam No Pol DA 6527 LCR, Noka: MH3SG3190KJ750853 Nosin: G3E4E1687911;
- Bahwa, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Riyan Sutrisno untuk mengambil uang di ATM tetapi tidak sempat sepeda Terdakwa ambil uang di ATM sepeda motor tersebut di tilang polisi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menemui Sdr. Riyan Sutrisno untuk mengambil STNK;
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Riyan Sutrisno untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Riyan Sutrisno kepada teman Terdakwa Kiky sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang tersebut untuk bayar hutang;
- Bahwa sampai sekarang motor tersebut tidak ditemukan dan
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,**
- 3. Tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb



Saibatul Hamdi Alias Hamdi Bin Alm. Ahmad dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (opzet) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki dengan melawan hak" adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu berwujud yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang tersebut kesemuanya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar Jam 10.00 Wita dan sepeda motor milik Saksi Riyan Sutrisno di bawa Terdakwa bermula saat Terdakwa meminjam motor Saksi Riyan di rumah Sdr. Bahhrudin alias Bahar yang berada di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa janji dari Terdakwa dan saksi meminjam motor milik saksi Riyan untuk mengambil uang ke ATM di Bank BRI Banjarbaru, Terdakwa mengatakan Saksi pinjam sebentar saja untuk mengambil uang di ATM dan setelah mengambil uang di ATM, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor Saksi yang dipinjamnya dari Saksi saat itu kepada Saksi yang saat itu menunggu di rumah Sdr. Bahar kemudian Terdakwa datang dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah ditilang polisi, namun setelahnya kemudian saksi Riyan kesulitan menghubungi Terdakwa dan motor tersebut tidak dikembalikan kembali kepada Saksi sampai saat ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata mengadaikan sepeda motor milik Sdr. Riyan Sutrisno sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian hilang tanpa ada niat baik untuk mengembalikan motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak Barang Sesuatu Yang Seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa kejahatan menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang ada padanya bukan karena kejahatan" adalah barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah bukan karena perbuatan melawan hukum dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sebelumnya telah meminta ijin untuk meminjam atau memakai motor milik Saksi Riyan pinjam sebentar saja untuk mengambil uang di ATM dan setelah mengambil uang di ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor dengan data : Tipe Yamaha NMax warna hitam Nopol DA 6527 LCR Noka MH3SG3190KJ 750853, Nosin G3E4E1687911, No BPKB Q00547941M yang masih kredit di PT. Mandala Multiinance Cabang palaihari yang ditanda tangani oleh JANDRY WILLIAM SAHUSILAWANEI atas nama HJ. MUSTIKA MURNI. yang telah disita dari Saksi Riyan Sutrisno, maka dikembalikan kepada Saksi Riyan Sutrisno.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Motor milik Saksi Riyan tidak kembali sampai sekarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Saibatul Hamdi Alias Hamdi Bin Alm. Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor dengan data : Tipe Yamaha NMax warna hitam Nopol DA 6527 LCR Noka

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3190KJ 750853, Nosin G3E4E1687911, No BPKB Q00547941M yang masih kredit di PT. Mandala Multiinance Cabang palaihari yang ditanda tangani oleh JANDRY WILLIAM SAHUSILAWANEI atas nama HJ. MUSTIKA MURNI dikembalikan kepada Saksi Riyan Sutrisno;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H, Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Muchammad Huzaifi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari,SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bjb